



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

melawan

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pinolantungan sampai sekarang;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, laki-laki, sekarang sudah berumah tangga;
 - b. . xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 21 (dua puluh satu) tahun, laki-laki, sekarang sudah berumah tangga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat sebagai berikut :
 - a. *Bahwa Tergugat sering curiga kepada Penggugat karena aktivitas Penggugat sebagai perangkat desa;*
 - b. *Bahwa Tergugat sering berkata dan mendoakan Penggugat agar Penggugat mendapatkan cilaka di jalan;*
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 Ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat diperiksa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa senyatanya perkara ini disidangkan secara Majelis, namun karena Ketua Majelis sedang dinas luar mengikuti pelatihan, sehingga perkara ini dalam agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi serta pembacaan putusan dilaksanakan secara hakim tunggal;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 14 Juli 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 15 Februari 1992, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa antara rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya selisi dua rumah;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

-----Ba
hwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namin sejak kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa penyebab perselisihana Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan ;

-----Ba
hwa Penggugat bekerja sebagai aparat Desa, jadi setiap kali Penggugat ada kegiatan di luar rumah atau di luar kota, selalu Tergugat menyumpah Penggugat dengan kata-kata' mudah-mudahan Penggugat kecelakaan dan mati";

-----Ba
hwa saksi mendengar sendiri sumpah yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun keduanya sudah pisah kamar ;

-----Ba
hwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun, tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 200 meter;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dari perkawinannya
tersebut telah lahir dua orang anak yang sekarang sudah berumah tangga;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sampai sekarang;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa saksi hanya pernah mendengar satu kalai perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi bersilaturahmi ke
rumah Penggugat dan Tergugat kemudian terdengar di dapur Penggugat
dan Tergugat bertengkar mulut;

-----Ba
hwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Ba
hwa saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat suka cemburu
yang berlebihan;

-----Ba
hwa Penggugat bekerja sebagai aparat Desa, sehingga sering menghadiri
acara-acara resmi Desa baik di Kabupaten maupun di Provinsi, oleh itu
Tergugat suka sumpah Penggugat dengan kata-kata "semoga Penggugat
kecelakaan di jalan terus mati";

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;

-----Ba
hwa saksi belum pernah menasehati Penggugat untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan saksi juga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa saksi merasa, oleh karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat, mendingan gugatan cerai Penggugat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, suka sumpah Penggugat agar mati dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar yang hingga sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, maka itu Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Februari 1992 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaanya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Penggugat yang hadir ke persidangan sehingga upaya mediasi guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat sering curiga kepada Penggugat karena aktivitas Penggugat sebagai perangkat desa, Tergugat sering berkata dan mendoakan Penggugat agar Penggugat mendapatkan cilaka di jalan, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 Ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande feiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) adalah fakta yang diketahui serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu dan suka sumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang dan atau pisah kamar selama hampir lebih 6 (enam) bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sahrin Mokoginta bin Kui Mokoginta) terhadap Penggugat (Asna Paputungan binti Bungkut Paputungan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.341.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 12 Maret 20 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab
1441 *Hijriyah*, oleh Sukahata Wakano S.H.I., S.H sebagai hakim tunggal, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Sukahata Wakano S.H.I., S.H .

Panitera Pengganti

Ridwan S.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2 Proses | : Rp 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		
3	Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
.		
4	Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
.		
4		
5	Redaksi	: Rp 10.000,00
.		
5		
6	Meterai	: Rp 6.000,00
	J u m l a h	: Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)